

**PELARANGAN PENGGUNAAN MASJID SEBAGAI TEMPAT
 KAMPANYE PERSPEKTIF *AL-MAS{LAH}{AH AL-MURSALAH*
 (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023)**

***PROHIBITION OF THE USE OF THE MOSQUE AS THE SITE OF
 THE CAMPAIGN FROM THE PERSPECTIVE OF AL-MAS{LAH}{AH
 AL-MURSALAH***

***(An Analysis Study of the Decision of the Mahkamah Konstitusi No. 41
 65/PUU-XXI/2023)***

Pujangga Candrawijayaning Fajri

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: pujanggacandra11@gmail.com

Abstrak

Kampanye merupakan salah satu instrumen penting bagi negara yang menganut ajaran demokrasi. Kampanye adalah masa dimana peserta pemilu melakukan aktivitas berupa penyampaian ide dan gagasan yang disampaikan kepada pemilih. Lazimnya para peserta pemilu gencar berkampanye di berbagai tempat: fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun berdasarkan Putusan No. 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi melarang penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah. Penelitian ini berupaya menelaah putusan *a quo* mengenai pelarangan masjid sebagai tempat kampanye notabene menjadi bagian dari putusan *a quo*, lalu peneliti akan melakukan kajian apakah putusan *a quo* mengakomodasi *al-mas{lah}{ah al-mursalah*. Penelitian ini berjenis kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode konten analisis disertai dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye sebagai salah satu tahapan penting dalam Pemilu berpotensi menimbulkan kampanye hitam dan politik identitas yang dapat menimbulkan konflik serta polarisasi antar-sesama umat Islam, terlebih jika mengingat masa-masa kampanye yang bertempat di masjid pada pemilu terdahulu karena masjid dinilai sebagai tempat potensial untuk bisa meraih suara. Sehingga masjid yang semula berfungsi sebagai tempat ibadah dan kegiatan positif lainnya berubah menjadi tempat penyampaian sentimen belaka. Jika masjid dipergunakan kembali sebagai tempat kampanye maka akan semakin menjauhkan fungsi masjid seperti sebagaimana mestinya. Sehingga beralasan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *a quo* mengakomodasi *al-mas{lah}{ah al-mursalah*, karena *pertama*, pada Putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menjaga agama (*hifz} ad}-di>n*) agar tidak terjadi konflik dan polarisasi yang disebabkan karena perbedaan kepentingan politik. *Kedua*, tidak bersifat dugaan karena dengan dilarangnya pelaksanaan kampanye di masjid maka akan menghindari konflik seperti pada Pemilu terdahulu. *Ketiga*, bersifat umum karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*. *Keempat*, tidak bertentangan dengan maksud dari disyariatkannya hukum Islam (kemaslahatan). Sehingga dengan adanya Putusan *a quo* masa kampanye pada penyelenggaraan pemilu mendatang tidak lagi menodai masjid dengan kepentingan-kepentingan politik praktis tertentu, sehingga umat Islam dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan menggunakan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga mendapat ridho dari Allah SWT.

Kata Kunci: Pelarangan, Masjid, Kampanye, *Al-Mas{lah}{ah al-Mursalah*.

Abstrack

Campaigns are one of the most important instruments for a country that adheres to the doctrine of democracy. Campaigns are the time when voters engage in an activity of delivering ideas to the electorate. Electoral contestants usually campaign in various places: government facilities, places of worship, and places of education. However, under Decision No. 65/PUU-XXI/2023 the

Mahkamah Konstitusi prohibited the conduct of campaigns in places of worship. This research seeks to examine the a quo judgment on the ban of mosques as a place where the notabene campaign becomes part of the quo ruling, and then the researchers will conduct a study of whether the "a quo" ruling accommodates al-mas}lah}ah al-mursalah. This research is a kind of library research using content analysis methods accompanied by a juris-normative approach. The results of this study show that the campaign as one of the key stages of the elections has the potential to create black campaigns and political identity that can lead to conflict and polarization amongst Muslims, especially given the periods of the campaign that took place in the mosques in the previous elections because the mosque was viewed as a potential place to win the vote. So that the original mosque served as a place of worship and other positive activities turned into a place for the transmission of sentiment. If the mosque is reused as a campaign site, it will further remove its function, as it should. So it is justified that the Mahkamah Konstitusi, in its a quo judgment, accommodates al-mas}lah}ah al-mursalah, because first, in the a quo judgment, the Mahkamah Konstitusi endeavors to preserve religion (hifz} ad}-di>n) so that there is no conflict and polarization caused by differences of political interests. Secondly, it is not presumptuous because, by prohibiting the conduct of campaigns in mosques, it will avoid conflict like in the previous elections. Thirdly, it is universal because the Mahkamah Konstitusi ruling is erga omnes. Fourthly, it is not contrary to the intention of its enforcement of the law of Islam. (benefit). So that with the decision a quo time, the campaign on the holding of the forthcoming elections no longer obscene the mosque with certain practical political interests, so that the Muslims can perform their worship in peace and use the mosque with positive activities so as to get ridho from Allah Swt.

Keywords: Prohibition, Mosque, Campaign, Al-Mas}lah}ah al-Mursalah.

A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi (*the higher law*). Lazimnya sebuah konstitusi memuat banyak hal yang salah satunya adalah mengenai pembatasan masa jabatan.¹ Hal tersebut salah satunya diilhami oleh Lord Acton yang mengatakan bahwa jika manusia yang memiliki kuasa maka bisa bertendensi menyalahgunakan kekuasaan dan manusia yang memiliki kekuasaan yang absolut maka bertendensi menyalahgunakan kekuasaannya dengan absolut juga, maka dengan adanya pembatasan masa jabatan dapat menjamin penyelenggaraan negara yang jauh dari kesewenang-wenangan dan dapat menjamin hak-hak rakyat.² Guna menindaklanjuti hal tersebut maka diperlukan sebuah mekanisme pergantian kekuasaan.

Pergantian kekuasaan dalam konteks Indonesia sendiri adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu).³ Pemilu merupakan kompetisi yang diselenggarakan guna menentukan pemenang dari peserta Pemilu dengan perolehan suara terbanyak. Peserta Pemilu dapat memenangkan pemilu dengan meyakinkan pemilihan

¹ K.C Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Bandung: Nusamedia, 2018, hlm. 10.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm .

³ Mohammad Saihu, *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Jakarta: DKPP RI, 2015, hlm. 3.

melalui masa-masa kampanye dengan strategi yang terorganisir agar pemilih dapat menerima ide, gagasan, dan tindakan dari peserta pemilu. Kampanye pada pengalaman pemilihan-pemilihan yang lalu lazim dilakukan di berbagai tempat: fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta Pemilu pada masa-masa kampanye seringkali mendekati umat Islam seperti mendatangi masjid untuk memuluskan kepentingan politiknya.

Namun dalam putusan No. 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi (MK) melarang penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye. Sehingga Putusan *a quo* berlaku juga untuk masjid yang menjadi tempat ibadah bagi umat Islam. Mengingat persoalan pelarangan kampanye di masjid tidak eksplisit diatur dalam hukum Islam, maka salah satu cara untuk menilai suatu hukum masa kini apakah bertentangan dengan maksud disyariatkannya hukum Islam adalah dengan mengaplikasikan metode *al-mas}lah}ah al-mursalah*. Penelitian ini memuat urgensitas akademik karena berkaitan dengan kampanye yang merupakan instrumen penting dalam negara yang menganut ajaran demokrasi. Bertolak pada hal tersebut, maka timbul pertanyaan akademik: apakah Putusan *a quo* mengenai pelarangan penggunaan masjid sebagai tempat kampanye mengakomodasi *al-mas}lah}ah al-mursalah*?

B. METODE PENELITIAN

Jenis pada penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yakni merupakan metode teoritis-sistematis yang dibarengi dengan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji data yang telah diperoleh. Data yang dimaksud adalah data hukum primer berupa Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 dan pemikiran Imam al-Ghazali tentang *al-mas}lah}ah al-mursalah*, kemudian data hukum sekunder berupa kamus, buku, jurnal, dan ensiklopedia yang koheren. Analisis data yang diadopsi pada penelitian ini adalah *content analysis*, yakni dengan menganalisis data yang diperoleh agar kemudian dapat menarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Eksistensi dan Fungsi Masjid bagi Umat Islam

Kata masjid bersumber dari bahasa Arab, yakni *sajada* yang memiliki arti tempat sujud atau tempat yang digunakan untuk menyembah Allah Swt. Dalam kamus al-

Munawwir, *sajada* diartikan sebagai membungkuk dengan takzim.⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid memiliki arti bangunan yang dimanfaatkan untuk beribadah umat Islam.⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa masjid adalah tempat yang dibangun guna menunaikan kebutuhan umat Islam, terkhusus kebutuhan spritual sebagai ikhtiar untuk mendekatkan diri dan menyembah kepada Allah Swt sekaligus merupakan wujud ketaatan sebagai seorang hamba.⁶

Keberadaan masjid telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, bermula pada tugas besar yang diemban Rasulullah Saw pada periode Madinah, yakni membina masyarakat Islam notabene pada waktu baru terbentuk. Nilai dasar yang diletakan Rasulullah Saw kepada masyarakat kala itu adalah seputar peribadatan, ekonoomi, sosial dan politik yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah.⁷ Kemudian, guna meningkatkan kualitas dari pembinaan masyarakat, Rasulullah Saw membentuk lembaga Islam pertama, yakni Masjid.⁸ Masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat peribadatan, melainkan juga digunakan untuk mempererat tali persaudaran, tempat berunding, bahkan sampai digunakan untuk membahas urusan nasional. Hal yang serupa juga dilakukan pada era Sahabat 'Umar ibn al-Khat}t}}a>b, yang mana pada waktu itu Sahabat 'Umar sempat mempertemukan dua dewan yang hendak mengangkat Khalifah untuk terlebih dahulu bermusyawarah. Hal yang demikian semakin menegaskan bahwa sejatinya masjid tidak sebatas tempat yang digunakan sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sebagai tempat aktivitas masyarakat, agar kerukunan antar-umat Islam bisa terjaga.⁹

Dalam konteks hari ini, tentu keberadaan masjid harus digunakan sejalan dengan yang dicontohkan Rasulullah Saw dan para Sahabat. Menurut Yu>suf al-Qarad}a>wi, masjid juga dapat digunakan untuk mencerdaskan kehidupan umat melalui media dakwah, seperti khotbah yang merupakan syarat keabsahab sholat jumat, sekaligus sebagai upaya untuk memberi nasihat (*mau'iz}ah*) mingguan yang bermaksud untuk mendidik dan mengingatkan umat mengenai kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 10.

⁵ Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 993.

⁶ Ahmad Putra dan Prasetyo Rumondor, "Eksistensi Masjid di Eera Rasulullah dan Era Millennial", *Tasamuh*, 17, No. 1, 2019, hlm. 247.

⁷ Ali Sodikin, *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: Lesfi, 2018, hlm. 30-31.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2017, hlm. 94.

⁹ Erlina Gusnita dan M. Tedy Rahardi, *Peran Masjid dalam Meningkatkan Pendidikan Islam Masyarakat Pulau Penyengat*, Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019, hlm. 18.

Dapat pula dijadikan tempat untuk pengajian-pengajian atau kuliah-kuliah secara intens setiap hari atau dilaksanakan insidental. Sehingga masjid dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat cahaya dan petunjuk bagi umat Islam. Masjid juga tentu berfungsi sosial sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw dan para Sahabat, seperti sebagai tempat untuk bertukar kabar, mendekatkan hati, dan apabila salah seorang jamaah sakit maka dapat diberitahukan kepada jamaah lain agar bisa menjenguk.

Kemudian, masjid juga digunakan untuk tempat menghafal al-Qur'an, lembaga amil, penyelesaian perkara, dan filantropi. Juga bisa digunakan sebagai lembaga pengasuhan anak, perlindungan perempuan, dan lembaga pembinaan anak muda dengan berpijak pada norma-norma agama Islam agar bisa terlindungi dan tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan di antara mereka.

Teks-teks syari'at telah menegaskan mengenai urgensi pendirian masjid demi mendapat ridha dari Allah Swt, dengan menjaganya dengan baik, memberi pengharum, dan menjamin terciptanya suatu kondisi serta situasi yang kondusif. Kemudian, masjid juga dapat ditambahkan fasilitas-fasilitas di dalamnya guna menyokong aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan ketaatan kepada Allah Swt. Sehingga masjid dapat menjadi tempat paling nyaman dan dapat mengarahkan umat Islam ke jalan yang benar.¹⁰ Hal yang dimaksud telah tertuang dalam QS. at-Taubah ayat 18 sebagai berikut:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ
 إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah, maka merekalah tergolong orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”¹¹

2. Kampanye sebagai Instrumen Negara Demokrasi

Demokrasi merupakan desain hidup bernegara yang digunakan oleh kebanyakan negara-negara di dunia. Jean Jaques Rousseau menyebutkan bahwa demokrasi merupakan tahapan yang perlu dilaksanakan oleh sebuah negara guna meraih kesejahteraan (*welfare*

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Hayyie al-Kattani, *Tuntunan Membangun Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 9-10.

¹¹ Q.S. At-Taubah (9): 18.

state).¹² Abraham Lincoln memberikan pengertian mengenai demokrasi yang berarti kekuasaan negara yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan pemahaman yang dimaksud, maka segala kebutuhan rakyat akan dikonkretisasi dalam sebuah produk hukum yang akan melindungi hak-hak asasinya. Agar hal yang demikian dapat terlaksana, maka diperlukan sebuah kesepakatan bersama (*resultante*) berupa konstitusi sebagai *the higher law* yang memuat anasir demokrasi.

Indonesia ialah negara yang menganut ajaran demokrasi, hal yang dimaksud telah dilegitimasi pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”¹³ Salah satu upaya untuk mencapai kedaulatan rakyat adalah dengan melaksanakan Pemilu. Pada era ini, Pemilu mempunyai posisi sentral yang berkaitan dengan banyak hal. *Pertama*, Pemilu merupakan momentum *urgent* bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan notabene diterapkan di Indonesia. Pemilu merupakan cara mutakhir yang digunakan agar rakyat tetap memegang andil yang besar dalam konteks bernegara. Jumlah masyarakat yang semakin bertambah, diseminasi yang semakin masif, dan kegiatan yang dilakukan variatif menjadi alasan mengapa demokrasi perwakilan diterapkan, sehingga rakyat diberikan hak politik untuk memilih wakilnya. *Kedua*, Pemilu dijadikan indikator seberapa demokratisnya suatu negara. Bahkan tidak satupun negara yang meng-*claim* dirinya demokratis tanpa menyelenggarakan Pemilu kendati negara itu tidak demokratis. *Ketiga*, Pemilu perlu dijadikan sebagai fokus utama untuk mengetahui implikasi-implikasi pasca-pelaksanaannya.¹⁴

Ihwal suksesi Pemilu, setiap peserta Pemilu perlu meyakinkan pemilih agar pemilih memberikan dukungan. Hal yang dimaksud dapat digaungkan oleh masing-masing peserta pemilu dan pendukungnya melalui tahapan kampanye. Pada dasarnya, kampanye bisa dimaknai sebagai langkah intens dengan maksud untuk meyakinkan pemilih agar mau menerima ide, gagasan, visi, misi, dan mendistribusikan dukungan berupa suara kepada kandidat atau partai politik (Parpol) tertentu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan bahwa kampanye

¹² Hm. Thalhah, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 3, 2009, hlm. 414-415.

¹³ Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 2, 2013, hlm. 334-335.

¹⁴ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2009, hlm. 3.

bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, yakni seperti pertemuan terbatas dan pemasangan alat peraga kampanye.¹⁵

Sudah menjadi konsekuensi logis apabila setiap kandidat dalam berkampanye masif menggaungkan isu-isu sentral atau hal yang sedang menjadi perhatian publik. Hal tersebut dapat dipahami sebagai instrumen dari pesan kampanye. Pesan atau isi kampanye tersebut biasanya bermuatan topik tertentu. Seringkali publik mendengarkan narasi bahwa "kampanye itu jualan isu", istilah yang demikian agaknya memang benar adanya. Beberapa contoh yang terkait dengan hal tersebut seperti isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial, berdasarkan tema tersebut, sehingga kampanye yang digaungkan adalah seputar eskalasi kesejahteraan sosial melalui mekanisme kebijakan publik.¹⁶

Namun, tidak jarang dalam masa kampanye mengakibatkan konflik dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena kampanye berpotensi menimbulkan kampanye hitam (kampanye hitam) dan politik identitas yang dipraktikkan oleh peserta pemilu. Kampanye hitam menyebabkan implikasi negatif bagi pendidikan politik masyarakat. Terlebih, kampanye hitam bertendensi pada penghalalan segala cara guna meraih tujuan yang diinginkan. Salah satu praktik dari kampanye hitam adalah pembunuhan karakter dari kandidat lain, sehingga menimbulkan sentimen dan polarisasi dari masing-masing kandidat maupun pemilih. Hal tersebut dapat diingat pada pengalaman pilpres yang lalu mengenai beredarnya berita mengenai "Situs Skandal Sandiaga" yang merupakan fitnah yang ditujukan kepada Sandiaga Uno yang kala itu sebagai capres.¹⁷

Begitu pun dengan politik identitas, bagi Agnes Heller, politik identitas ialah mobilisasi politik yang bertendensi terhadap diferensiasi sebagai instrumen utamanya yang menawarkan toleransi, dan kebebasan.¹⁸ Kendati demikian, pada realitanya politik identitas secara dominan menimbulkan dampak negatif, yakni dijadikan sebagai upaya eksploitasi identitas (SARA) dari kalangan tertentu yang bermuara pada intoleransi, rasisme, kekerasan, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri politik identitas yang marak dipraktikkan adalah politik identitas berbasis agama, hal yang dimaksud sangat jelas terlihat

¹⁵ Rofiq Anwar, "Mengkaji Efektifitas Kampanye Politik dalam Perspektif Public Relations", *Ettisal Journal of Communication*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm 73-74.

¹⁶ Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 9.

¹⁷ Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, "Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)", *Dikum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm. 25.

¹⁸ Dina Lestari, *Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia*, *Jupe: Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 4, No. 4, 2019, hlm. 14

pada saat Pilkada DKI Jakarta yang kentara akan sentimen ketimbang gagasan dan ide perubahan. Agama yang memiliki sensitifitas tinggi dimanaaftkan sebagian kelompok untuk memobilisasi massa dengan dalih aksi bela Islam, hal tersebut berdampak pada polarisasi baik dari internal umat Islam maupun dengan penganut agama lain. Terdapat dua alasan mengapa kampanye hitam dan politik identitas dipraktakan oleh peserta Pemilu dan para pendukungnya. *Pertama*, elektabilitas dan popularitas dari peserta pemilu rendah ketimbang peserta pemilu lain. *Kedua*, kandidat merasa terzholimi atau terkena fitnah selama proses kampanye atau Pemilu.

3. *Al-Mas}lah}ah al-Mursalah: Metode Istinbath Hukum Kontemporer*

Salah satu pokok kajian dalam *us}ul al-fiqh* adalah mengenai kemaslahatan umat manusia yang termuat dalam syariat. Berangkat dari hal tersebut, maka munculah istinbat hukum yang berpijak pada metode kemaslahatan, yakni *al-mas}lah}ah al-mursalah*. Di dalam sumber primer hukum Islam (al-Qur'an dan hadis) secara eksplisit memuat mengenai tujuan dari hadirnya *syariat* adalah kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan.¹⁹

Al-mas}lah}ah berasal dari kata *s}alah}a* yang mengandung arti manfaat atau terbebas dari mafsadat. Pengertian *mas}lah}ah* dari segi bahasa Arab memiliki arti perilaku yang menuntun pada kebaikan manusia. *Al-mas}lah}ah* memiliki dua muatan, yakni menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Sedangkan *mursalah* memiliki arti bebas dan terlepas, apabila dikaitkan dengan kata *al-mas}lah}ah*, sehingga dapat dipahami sebagai terlepas atau bebas dari keterangan yang mengatur mengenai bisa atau tidaknya suatu perkara. Sehingga secara utuh *al-mas}lah}ah al-mursalah* dapat dipahami sebagai upaya istinbath hukum terhadap masalah baru yang berpijak pada kemaslahatan, notabene belum diatur secara tertulis di dalam *nash* dan *ijma'*.²⁰

Selain tidak adanya aturan eskplisit yang dapat merespon masalah-masalah kontemporer, kehadiran *al-mas}lah}ah al-mursalah* juga disebabkan karena metode-metode terdahulu dianggap tidak memadai untuk merespon masalah yang dimaksud, sehingga *al-mas}lah}ah al-mursalah* hadir sebagai metode ijtihad alternatif. Para ulama memformulasikan konsep dan teori istinbat hukum *al-mas}lah}ah al-mursalah* secara

¹⁹ Noorwahidah Noorwahidah, "Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 1, 2014, hlm. 2.

²⁰ Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 69.

selektif, mana kontruksi *al-mas}lah}ah al-mursalah* yang dapat dijadikan sebagai metode istinbat hukum. Kemudian, para sarjana-sarjana mengelaborasi teori-teori tersebut secara komprehensif sehingga menimbulkan ciri tersendiri dari masing-masing *mujtahid*.

Ihwal memformulasikan produk-produk hukum, *al-mas}lah}ah al-mursalah* sudah dipraktikkan para Imam mazhab. Hal ini menegaskan bahwa *al-mas}lah}ah al-mursalah* telah mendapatkan legitimasi yang cukup karena memiliki kelebihan yang tidak dijumpai pada metode-metode lain. Praktek *al-mas}lah}ah al-mursalah* sendiri juga dilakukan oleh Sahabat 'Umar yang ketika itu memberikan saran kepada Sahabat Abu> Bakar as}-Siddi>q untuk menulis dan mengkodifikasi al-Qur'an dalam sebuah mushaf. Saran tersebut berangkat dari kekhawatiran Umar karena banyak dari hafiz yang gugur saat perang. Sahabat 'Umar berdalih apabila hal yang demikian dibiarkan maka al-Qur'an berpotensi hilang dari kehidupan umat Islam. Pada mulanya Sahabat Abu> Bakar as}-Siddi>q menolak saran tersebut, karena Rasulullah Saw belum pernah melakukan hal yang serupa semasa hidupnya. Namun, setelah melakukan perundingan dengan sahabat-sahabat lain, akhirnya al-Qur'an disepakati untuk dikumpulkan dalam suatu mushaf. Pertimbangan fundamental dari para ulama dalam kasus tersebut adalah *masalahah* yang ditujukan bagi umat, karena setiap waktu umat bisa membuka kembali mushaf untuk melihat bagian yang belum atau tidak hafal. Terlebih, mushaf tersebut dapat diwariskan dari generasi ke generasi, hal tersebut diteruskan pada masa Sahabat 'Us}man ibn 'affa>n dengan memproduksi mushaf yang kemudian dikirimkan ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Tak hanya itu, Umar juga pernah tidak menjatuhkan hukum potongan tangan pada pencuri karena pada masa itu sedang dilanda paceklik.

Para ulama *us}ul* menekankan syarat pada penggunaan *al-mas}lah}ah al-mursalah* sebagai metode istinbath, sehingga penggunaannya dapat dihindarkan dari nafsu dunia semata. Imam al-Ghaza>li> memberikan empat syarat penggunaan *al-mas}lah}ah al-mursalah*, yakni:

- a. Kemaslahatan tersebut ada pada domain *ad}-d}aru>riyyat* (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah meliputi *ad}-d}aru>riyyat al-khams* (lima kebutuhan fundamental): *hifz} al-di>n* (memelihara agama), *hifz} an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz} al'aql* (memelihara akal), *hifz} al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz} al-ma>l* (memelihara harta). Apabila kemaslahatan tersebut

dalam upaya untuk menghilangkan kemudharatan, maka *al-mas}lah}ah al-mursalah* dapat digunakan sebagai metode istinbat.

- b. Kemaslahatan bukan sesuatu yang bersifat dugaan, namun harus diyakini pasti. Jika masih bersifat dugaan, maka *al-mas}lah}ah al-mursalah* tidak bisadiaplikasikan.
- c. Kemaslahatan tersebut berlaku secara umum, tidak diperuntukan pada segelintir orang atau suatu kelompok saja.
- d. Kemaslahatan tersebut mesti berkesinambungan dengan maksud dari disyariatkannya hukum Islam.²¹

Pada konteks hari ini, *al-mas}lah}ah al-mursalah* dapat diterapkan terutama oleh para pemimpin atau lembaga negara dalam ihwal mengatur rakyatnya, *mas}lah}ah mursalah* dijadikan pegangan dalam merumuskan atau memutuskan hukum (*technical legal term*) hal tersebut juga berpijak pada kaidah *tas}arra} al-ima>m 'ala al-ra'iyat manut}u>n bi al-mas}lah}ah*. Terlebih mengingat banyaknya contoh bernegara sejak zaman Rasulullah Saw sampai *Khulafa> al-Ra>syidu>n* yang berpijak pada metode *al-mas}lah}ah al-mursalah* dalam segala aturan seputar ketatanegaraan dan sosial kemasyarakatan. Begitu juga seperti yang sudah dipraktikkan pada konteks ke-Indonesiaan seperti pencatatan nikah, kendati dalam ilmu fikih hal yang dimaksud tidak diatur dalam sumber primer hukum Islam, namun demi mengejawantahkan kemaslahatan yang tidak bertolak belakang dengan syariat, maka hal tersebut dapatlah diberlakukan.²²

4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 Perspektif *al-Mas}lah}ah al-Mursalah*

Pada permohonan pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), para Pemohon berkedudukan sebagai pemilih dan calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mendalilkan bahwa terdapat *contracditio in terminis* berkenaan dengan Pasal 280 ayat (1) huruf, di mana pada Pasal *a quo* menjelaskan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Tapi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h justru bermakna lain, dalam Pasal *a quo* fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bisa dipergunakan apabila peserta Pemilu datang tanpa kelengkapan kampanye Pemilu berdasarkan keinginan dari pihak terkait.

²¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Aceh: Turats. 2017, hlm. 149.

²² Siti Maryam Qurotul Aini, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dan Permasalahannya", *Jurnal Pikir*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 77.

Sehingga terdapat perbedaan mendasar antara norma sebagai materi pokok yang mengatur pelarangan kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, justru diperbolehkan dalam penjelasannya dengan syarat tertentu. Padahal teknis pembentukan perundang-undangan yang notabene diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) mengatur bahwa *pertama*, melarang keberadaan suatu penjelasan dalam UU bertentangan dengan materi pokok yang ada. *Kedua*, menambahkan penjelasan yang bersifat multi-pengertian norma. *Ketiga*, menambahkan penjelasan yang bersifat delegatif.²³

Hal tersebut juga menganulir kepastian hukum, yang dalam ajaran dari tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum harus mutlak dicapai agar terjaminnya kepentingan umum dalam upaya penegakan keadilan.²⁴ Pada pasal *a quo*, akan memungkinkan sebagian peserta Pemilu untuk tetap menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, dan pada peserta pemilu lainnya akan melakukan sebaliknya sesuai dengan norma pada materi pokok. Sehingga Pasal *a quo* sangat menganulir kepastian hukum.

Pada putusan No. 65/PUU-XXI/2023 dalam *legal reasoning*-nya MK menilai bahwa norma Pasal 280 ayat (1) huruf h dan penjelasannya berimplikasi pada ketidakpastian hukum, akibatnya bertolak belakang dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga pada amar putusannya MK memutuskan bahwa kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan diperbolehkan sepanjang tidak memakai atribut dan mendapatkan izin dari penanggung jawab, dan melarang secara mutlak pelaksanaan kampanye di tempat ibadah.²⁵ Pada penelitian ini, penulis akan fokus pada pandangan MK pada Putusan *a quo* terkait masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam sebagai tempat kampanye notabene menjadi bagian dari petitum Pemohon.

Bahwa pada pertimbangan hukum [3.312], MK mempertimbangkan bahwa pembatasan kampanye pada tempat ibadah adalah berpijak pada prinsip penting guna merawat netralitas serta integritas Pemilu, memitigasi *problem* bagi aktivitas masyarakat di tempat tertentu sehingga menciptakan keseimbangan serta netralitas guna memitigasi

²³ *Vide* Angka 186 huruf a, huruf b, dan huruf e Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 20.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XIX/2023, hlm. 49.

penyalahgunaan fasilitas tertentu. Berpijak dari dua prinsip tersebut, pembatasan atau larangan kampanye di tempat tertentu merupakan hal yang niscaya guna mengejawantahkan Pemilu yang jujur dan adil.

Pada pertimbangan [3.313], MK mempertimbangkan bahwa *urgent* untuk menghormati anasir-anasir agama dan kebebasan beragama ketika momentum kampanye Pemilu. Kendati kampanye merupakan instrumen fundamental dari tahapan demokrasi, tapi harus tetap mendesain mengenai batasan-batasan sehingga bisa menciptakan kerukunan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tempat ibadah mempunyai peran dan nilai spritual yang sakral teruntuk para umat beragama. Penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye dapat menimbulkan potensi konflik dan kontroversi yang berkonsekuensi pada rusaknya anasir-anasir agama. Terlebih jika dikorelasikan pada keadaan masyarakat yang rentan terprovokasi dan terpolarisasi dengan isu-isu yang berkenaan dengan agama. Ihwal pembatasan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye bukan bermaksud sebagai upaya untuk memisahkan antara agama dengan politik, tapi lebih bertendensi pada diferensiasi fungsi keagamaan dengan domain di luar agama, khususnya aktifitas politik praktis.

Kemudian pada pertimbangan [3.14], MK mempertimbangkan bahwa desain negara yang berdasarkan Pancasila yang memuat anasir Ketuhanan Yang Maha Esa, negara harus mampu menyuburkan nilai moral-etis dalam ihwal kehidupan publik. Berpijak dari hal tersebut, MK mempertimbangkan bahwa pelarangan kampanye di tempat ibadah adalah usaha guna menuntun masyarakat pada keadaan kehidupan politik yang tentram dengan nilai Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan di era percepatan informasi dan masifnya eskalasi teknologi dalam level transnasional.²⁶

Bahwa jika mengingat pengalaman Pilkada DKI Jakarta 2017 maka dapat dipahami bahwa pada masa itu merupakan titik kulminasi dari politik identitas yang berbasis agama.²⁷ Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah terjadinya agenda-agenda politik praktis terselubung melalui pengajian-pengajian atau forum-forum lain yang bertempat di masjid. Sehingga menyebabkan polarisasi dalam internal umat Islam seperti berpindahnya jamaah ke masjid lain hanya karena perbedaan pilihan politik dengan imam masjid atau dengan sesama jamaah. Agama sangat kentara dijadikan “dagangan politik” sehingga

²⁶ *Ibid*, hlm. 40-41.

²⁷ Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, “Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)”, *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 35.

golongan tertentu mudah memprovokasi umat demi mencapai suatu kepentingan. Tentu hal yang demikian sangat bersebrangan dengan yang sudah dicontohkan Rasulullah Saw dan para Sahabat, semestinya masjid menjadi tempat yang bisa menyatukan umat Islam bukan justru menjadi tempat yang menyebabkan perpecahan.

Pelarangan penggunaan masjid sebagai tempat kampanye juga sudah dilakukan oleh negara Malaysia notabene warga negaranya mayoritas penganut Islam. Bahwa berdasarkan keputusan Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) masjid dan surau harus dijadikan area yang bebas dari anasir dan intervensi Parpol. Kemudian, direktur Departemen Islam Perak Harith Fadzhilah Abdul Halim menyampaikan bahwa anggota dewan negara dan seseorang yang memiliki jabatan parpol dilarang untuk mengajar dan berceramah di masjid. Hal tersebut pun dipertegas oleh Raja Malaysia Al-Sulthan Abdullah Ri'yatuddin Al-Mustafa Billah Shah dengan mengingatkan umat Islam agar tidak mencampuradukan masjid dengan anasir politik praktis apapun.²⁸

Sehingga terhadap putusan *a quo* beralasan bahwa MK mengakomodasi *al-mas}lah}ah al-mursalah* (*technical legal term*), Putusan *a quo* dominan menekankan pada memelihara agama (*hifz} ad}-di>n*), dalam pertimbangan hukum secara eksplisit MK berupaya melindungi nilai-nilai agama melalui pelarangan kampanye di tempat ibadah agar masjid tidak dikotori oleh kepentingan golongan yang menganulir dimensi perdamaian. Terlebih putusan MK memiliki asas *erga omnes* yang keberlakuannya tidak hanya pada pihak tertentu, melainkan berlaku bagi seluruh rakyat, serta Putusan *a quo* tidak bertentangan dengan maksud disyariatkannya hukum Islam. Sehingga Putusan *a quo* telah sesuai syarat *al-mas}lah}ah al-mursalah* Imam al-Gaza>li>.

Dengan adanya Putusan *a quo* setidaknya masa kampanye pada momen Pemilu mendatang praktek kampanye hitam dan politik identitas di masjid dapat terhindarkan. Sehingga umat Islam dapat memaksimalkan ibadahnya serta menggunakan masjid dengan kegiatan-kegiatan positif sehingga mendapat ridho dari Allah Swt. Terlebih Indonesia yang merupakan negara religius (*religious nation state*) melalui Putusan *a quo* menjadi ikhtiar agar menjadi negara yang baik dan diberkahi (*baldatun t}ayyibatun wa rabbun gofu>r*).

²⁸ Muhammad Hafill, "Malaysia Larang Kampanye di Masjid, Pengurus Masjid masih Ada yang Ngeyel". <https://sindikasi.republika.co.id/berita/rxtn3f430/malaysia-larang-kampanye-di-masjid-pengurus-masjid-masih-ada-yang-ngeyel> (akses 25 agustus 2023).

D. KESIMPULAN

Kampanye menjadi hal yang penting bagi peserta Pemilu karena setiap aktivitas yang dilakukan akan mempengaruhi kepercayaan dari pada pemilih. Kampanye pada masa-masa Pemilu sebelumnya lazim dilakukan diberbagai tempat, seperti di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun, berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 melarang pelaksanaan kampanye di tempat ibadah (termasuk masjid). MK dalam pertimbangan hukumnya berpandangan bahwa pelaksanaan kampanye di tempat ibadah sangat rentan menimbulkan konflik hingga polarisasi. Maka, terhadap Putusan *a quo* menjadi beralasan bahwa MK mengakomodasi *al-maslahah al-mursalah*, dengan memenuhi syarat di antaranya: memenuhi kebutuhan primer (*ad-djuru'riyyat*), tidak bersifat dugaan, bersifat umum (kepentingan publik), dan tidak bertentangan dengan maksud dari disyariatkannya hukum Islam (kemaslahatan). Sehingga pada masa kampanye pada penyelenggaraan Pemilu mendatang tidak menodai masjid dengan kepentingan-kepentingan politik praktis tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ali Sodikin, *Sejarah peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI, 2018.

Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.

Erlina Gusnita dan M. Tedy Rahardi, *Peran Masjid dalam Meningkatkan Pendidikan Islam Masyarakat Pulau Penyengat*, Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.

Indonesia, dan Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

J. Suyuthi Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.

K.C Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Bandung: Nusamedia, 2018.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Mohammad Saihu, *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Jakarta: DKPP RI, 2015.

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2009.

Yusuf al-Qaradhawi dan Abdul Hayyie al-Kattani. *Tuntunan Membangun Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Jurnal

Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, *Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era Millenial*, Tasamuh, Vol. 17, No. 1, 2019.

Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, *Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 17, No. 1, 2019.

Cora Elly Noviati, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, 2011.

Dina Lestari, *Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia*, Jupe: Jurnal Pendidikan Mandala, Vol. 4, No. 4, 2019.

Hm Thalhah, *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, No. 3. 2009.

Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, *Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)*, Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1, No. 1. 2019.

Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Crepido, Vol 1, No. 1. 2019.

Noorwahidah, *Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i*, Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 13, No. 1. 2014.

Rofiq Anwar, *Mengkaji Efektifitas Kampanye Politik dalam Perspektif Public Relations*, Ettisal Journal of Communication, Vol. No. 2019.

Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Vol. 1, No. 1, 2018.

Siti Maryam Qurotul Aini, *Al-Mashlahah Al-Mursalah dan Permasalahannya*, Jurnal Pikir, Vol. 2, No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023

Sumber Lain

Muhammad Hafill, "Malaysia Larang Kampanye di Masjid, Pengurus Masjid Masih Ada yang *Ngeyel*". <https://sindikasi.republika.co.id/berita/rxtn3f430/malaysia-larang-kampanye-di-masjid-pengurus-masjid-masih-ada-yang-ngeyel> (akses 25 agustus 2023).